



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dionisius Octario Sutantyo Alias Rio Bin Alm. Agung
: Sutanto.
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /12 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Graha Pesona Jatisari Blok D2/3 RT. 09 RW.13Kec.
: Mijen Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 8 September 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIONISIUS OCTARIO SUTANTYO alias RIO Bin (alm.) AGUNG SUTANTO bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan dalam jabatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIONISIUS OCTARIO SUTANTYO alias RIO Bin (alm.) AGUNG SUTANTO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 43 (empat puluh tiga) lembar bukti Nota Faktur CV Tiga Saudara alamat Jl. Indronatan Rt.03 Rw.03 Ds. Ngabeyan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;
 - b) 30 (tiga puluh) lembar Surat Pernyataan dari para Toko Pelanggan bahwa tidak memesan dan tidak menerima barang dari CV Tiga Saudara melalui Terdakwa.
 - c) 14 (empat belas) lembar Surat Pernyataan dari para Toko Pelanggan bahwa telah melunasi barang yang dibeli dari CV Tiga Saudara melalui Terdakwa.Dikembalikan kepada CV Tiga Saudara melalui Endro Widodo Prasetyo.
4. Menetapkan agar terdakwa DIONISIUS OCTARIO SUTANTYO alias RIO Bin (alm.) AGUNG SUTANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DIONISIUS OCTARIO SUTANTYO alias RIO Bin (alm.) AGUNG SUTANTO pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kantor CV Tiga Saudara yang beralamat di Jl. Indronatan Rt.03 Rw. 03 Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasainya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariaanya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Bahwa Terdakwa sebagai karyawan CV Tiga Saudara cabang Sukoharjo dengan jabatan sebagai Salesman berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Status Karyawan tetap No. 0029/SKPKT-TSM/HRD/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan SK Tugas dan Tanggungjawab sebagai Salesman No.: 014/SK/HRD/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, telah melakukan penggelapan uang milik CV Tiga Saudara cabang Sukoharjo sejumlah Rp.91.972.317,00 (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebagai Salesman CV Tiga Saudara yang bergerak dibidang usaha distribusi dan penjualan produk Accu merk NS dan Bohlam merk Panasonic, Terdakwa bertugas melakukan penagihan terhadap pelanggan dan melakukan penjualan barang kepada pelanggan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut ia Terdakwa mendatangi pelanggan calon pembeli untuk barang produk Accu merk NS dan Bohlam merk Panasonic, kemudian apabila ada calon pembeli yang menginginkan memesan barang, maka Terdakwa memberikan nota faktur bukti order pemesanan barang kepada pelanggan untuk diisi dengan data identitas diri dan pesanan, setelah itu bukti pesanan barang ditandatangani

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kedua belah pihak, kemudian surat order pemesanan barang dibawa Terdakwa ke CV Tiga Saudara untuk mendapatkan persetujuan dari Supervisor yaitu saksi Eko Doni Aryanto, setelah order disetujui lalu diserahkan kepada admin yaitu saksi Juli Iriyani untuk dibuatkan nota faktur penjualan, setelah Terdakwa mendapatkan nota faktur penjualan lalu membawa ke gudang perusahaan untuk mengambil barang pesanan dan Terdakwa mengantarkannya ke pelanggan yang memesan barang. Pelanggan yang memesan barang akan membayar barang tersebut dengan cara Cash Tempo yaitu pelunasan dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima dan tugas Terdakwa adalah melakukan penagihan untuk pelunasan pembayaran pesanan barang tersebut.

Bahwa dalam melakukan tugasnya tersebut Terdakwa membuat nota faktur bukti order pemesanan fiktif yaitu dengan cara membuat bukti order pemesanan fiktif mengisi data identitas calon pembeli / pelanggan seolah-olah calon pembeli /pelanggan tersebut melakukan pemesanan barang kepada CV Tiga Saudara, padahal sebenarnya tidak memesan, dan uang pelunasan atas pesanan barang pelanggan yang diterima sendiri oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV Tiga Saudara. Bahwa Terdakwa melampirkan bukti fotocopy identitas pelanggan yang bersangkutan sebagai pemesan barang tanpa ijin dari pelanggan yang bersangkutan dan Terdakwa menggunakan sendiri untuk keperluan pribadinya uang pelunasan barang atas pesanan pelanggan tanpa ijin dari pelanggan yang bersangkutan.

Bahwa barang-barang pesanan atas nota faktur pemesanan fiktif tersebut setelah berada ditangan Terdakwa kemudian dijual oleh Terdakwa ke pihak lain dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa ijin dari perusahaan.

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Internal CV Tiga Saudara perbuatan Terdakwa membuat nota faktur pemesanan barang fiktif dengan data identitas pelanggan meliputi 30 (tiga puluh) orang pelanggan dengan data pemesanan fiktif, dimana data pelanggan tersebut Terdakwa peroleh dari berkas-berkas data pelanggan yang Terdakwa simpan dan kelola, dan sejumlah 14 (empat belas) pelanggan yang telah membayar lunas, tetapi uangnya tidak disetorkan ke kasir perusahaan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan CV Tiga Saudara cabang Sukoharjo sebesar Rp. 91.972.317,00 (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh



Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Tersebut dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DIONISIUS OCTARIO SUTANTYO alias RIO Bin (alm.) AGUNG SUTANTO pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kantor CV Tiga Saudara yang beralamat di Jl. Indronatan Rt.03 Rw. 03 Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ; jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Bahwa Terdakwa sebagai karyawan CV Tiga Saudara cabang Sukoharjo dengan jabatan sebagai Salesman, telah melakukan penggelapan uang milik CV Tiga Saudara cabang Sukoharjo sejumlah Rp.91.972.317,00 (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebagai Salesman CV Tiga Saudara yang bergerak dibidang usaha distribusi dan penjualan produk Accu merk NS dan Bohlam merk Panasonic, Terdakwa bertugas melakukan penagihan terhadap pelanggan dan melakukan penjualan barang kepada pelanggan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut ia Terdakwa mendatangi pelanggan calon pembeli untuk barang produk Accu merk NS dan Bohlam merk Panasonic, kemudian apabila ada calon pembeli yang menginginkan memesan barang, maka Terdakwa memberikan nota faktur bukti order pemesanan barang kepada pelanggan untuk diisi dengan data identitas diri dan pesanan, setelah itu bukti pesanan barang ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian surat order pemesanan barang dibawa Terdakwa ke CV Tiga Saudara untuk mendapatkan persetujuan dari Supervisor yaitu saksi Eko Doni Aryanto, setelah order disetujui lalu diserahkan kepada admin yaitu saksi Juli Iriyani untuk dibuatkan nota faktur penjualan, setelah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapatkan nota faktur penjualan lalu membawa ke gudang perusahaan untuk mengambil barang pesanan dan Terdakwa mengantarkannya ke pelanggan yang memesan barang. Pelanggan yang memesan barang akan membayar barang tersebut dengan cara Cash Tempo yaitu pelunasan dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima dan tugas Terdakwa adalah melakukan penagihan untuk pelunasan pembayaran pesanan barang tersebut.

Bahwa dalam melakukan tugasnya tersebut Terdakwa membuat nota faktur bukti order pemesanan fiktif yaitu dengan cara membuat bukti order pemesanan fiktif mengisi data identitas calon pembeli / pelanggan seolah-olah calon pembeli /pelanggan tersebut melakukan pemesanan barang kepada CV Tiga Saudara, padahal sebenarnya tidak memesan, dan uang pelunasan atas pesanan barang pelanggan yang diterima sendiri oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV Tiga Saudara. Bahwa Terdakwa melampirkan bukti fotocopy identitas pelanggan yang bersangkutan sebagai pemesan barang tanpa ijin dari pelanggan yang bersangkutan dan Terdakwa menggunakan sendiri untuk keperluan pribadinya uang pelunasan barang atas pesanan pelanggan tanpa ijin dari pelanggan yang bersangkutan.

Bahwa barang-barang pesanan atas nota faktur pemesanan fiktif tersebut setelah berada ditangan Terdakwa kemudian dijual oleh Terdakwa ke pihak lain dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa ijin dari perusahaan.

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Internal CV Tiga Saudara perbuatan Terdakwa membuat nota faktur pemesanan barang fiktif dengan data identitas pelanggan meliputi 30 (tiga puluh) orang pelanggan dengan data pemesanan fiktif, dimana data pelanggan tersebut Terdakwa peroleh dari berkas-berkas data pelanggan yang Terdakwa simpan dan kelola, dan sejumlah 14 (empat belas) pelanggan yang telah membayar lunas tetapi uangnya tidak disetorkan ke kasir perusahaan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan CV Tiga Saudara cabang Sukoharjo sebesar Rp. 91.972.317,00 (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Tersebut dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endro Widodo Prasetyo, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan saudara.
 - Bahwa Saksi sebagai Operasional Manager CV Tiga Saudara Cabang Sukoharjo, alamat Jl. Indronatan Rt. 03 Rw. 03 Ds. Ngabeyan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.
 - Bahwa CV Tiga Saudara pusat berkedudukan di Yogyakarta dan bergerak dibidang usaha distribusi dan penjualan produk Accu merk NS dan Bohlam merk Panasonic.
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut atas laporan dari staf HRD saksi Vincentius Roch Budiarto dan Supervisor saksi Eko Doni Aryanto pada bulan Maret 2021 karena sebelumnya saksi merasa curiga karena Terdakwa telah beberapa waktu tidak masuk kerja dan setelah ditemui oleh saksi-saksi, kepada saksi-saksi itu Terdakwa mengaku telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin.
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah karyawan CV Tiga Saudara dengan jabatan sebagai Salesman dan tugasnya melakukan penagihan dan penjualan barang kepada pelanggan.
 - Bahwa saksi lalu memerintahkan Tim Audit Internal terdiri dari saksi Vincentius Roch Budiarto, saksi Eko Doni Aryanto dan saksi Juli Iriyanti untuk melakukan audit dan hasil audit yaitu Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin sejumlah Rp.91.972.317,- (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dengan cara :
 - 1) Terdakwa tidak menyetorkan ke perusahaan uang tagihan dari 14 (empat belas) pelanggan (barang bukti berupa 14 Nota Faktur)
 - 2) Terdakwa melakukan pemesanan barang fiktif ke perusahaan setelah barang diterima Terdakwa, lalu dijual secara pribadi oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan yaitu 30 pelanggan digunakan identitasnya tanpa ijin dari yang bersangkutan untuk membuat pesanan barang fiktif (barang bukti 30 Nota Faktur).
 - Bahwa saksi telah memberikan kesempatan agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan, tetapi Terdakwa tidak mampu, lalu saksi membuat laporan ke Polsek Kartasura.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Vincentius Roch Budiarto, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Asisten HRD CV Tiga Saudara Alamat Jl. Indronatan Rt. 03 Rw. 03 Ds. Ngabeyan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, bertugas mengurus masalah karyawan CV Tiga Saudara.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah karyawan CV Tiga Saudara dan semenjak tahun 2019 sebagai karyawan tetap dengan jabatan sebagai Salesman tugasnya menjual barang dan menagih pembelian dari pelanggan.
- Bahwa setahu saksi, dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, Terdakwa menerima gaji bulanan dan uang bensin.
- Bahwa setahu saksi, pimpinan CV yaitu saksi Endro Widodo Prasetyo membentuk tim audit internal dan melakukan tugas audit keuangan internal perusahaan atas laporan penyelewengan keuangan yang dilakukan Terdakwa dengan hasil yaitu : Tersangka telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin sejumlah Rp.91.972.317,- (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dengan cara :
 - a) Terdakwa tidak menyetorkan ke perusahaan uang tagihan dari 14 (empat belas) pelanggan (barang bukti berupa 14 Nota Faktur)
 - b) Terdakwa melakukan pemesanan barang fiktif ke perusahaan setelah barang diterima Terdakwa lalu dijual secara pribadi oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan yaitu 30 pelanggan digunakan identitasnya tanpa ijin dari yang bersangkutan untuk membuat pesanan barang fiktif (barang bukti 30 Nota Faktur).
- Bahwa setahu saksi, perusahaan telah memberikan kesempatan agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan, tetapi Terdakwa tidak mampu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Eko Doni Aryanto, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Supervisor (koordinator salesman tim 4 CV Tiga

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh



Saudara) bertugas menerima laporan aktivasi penjualan dan penagihan kepada para pelanggan.

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi sebagai supervisor dan Terdakwa dalam Tim saksi.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah beberapa waktu tidak masuk kerja, dan Manager perusahaan yaitu saksi Endro Widodo Prasetyo memerintahkan untuk mendatangi Terdakwa di rumahnya, saat didatangi Terdakwa mengaku telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin.
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai Salesman CV Tiga Saudara bertugas melakukan melakukan penagihan terhadap pelanggan dan melakukan penjualan barang kepada pelanggan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut ia Terdakwa mendatangi pelanggan calon pembeli untuk barang produk Accu merk NS dan Bohlam merk Panasonic, kemudian apabila ada calon pembeli yang menginginkan memesan barang, maka Terdakwa memberikan nota faktur bukti order pemesanan barang kepada pelanggan untuk diisi dengan data identitas diri dan pesanan, setelah itu bukti pesanan barang ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian surat order pemesanan barang dibawa Terdakwa ke CV Tiga Saudara untuk mendapatkan persetujuan dari Supervisor yaitu saksi, setelah order disetujui lalu diserahkan kepada admin yaitu saksi Juli Iriyani untuk dibuatkan nota faktur penjualan, setelah Terdakwa mendapatkan nota faktur penjualan lalu membawa ke gudang perusahaan untuk mengambil barang pesanan dan Terdakwa mengantarkannya ke pelanggan yang memesan barang. Pelanggan yang memesan barang akan membayar barang tersebut dengan cara Cash Tempo yaitu pelunasan dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima dan tugas Terdakwa adalah melakukan penagihan untuk pelunasan pembayaran pesanan barang tersebut.
- Bahwa setahu saksi kemudian dibentuk tim audit internal keuangan hasil audit bahwa Terdakwa telah telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin sejumlah Rp.91.972.317,- (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dengan cara :
 - a) Tidak menyetorkan ke perusahaan uang tagihan dari pelanggan (14 Nota Faktur)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Melakukan pemesanan barang fiktif ke perusahaan setelah barang diterima Terdakwa lalu dijual secara pribadi oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan (30 Nota Faktur).
- Bahwa setahu saksi perusahaan telah memberikan kesempatan agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan, tetapi Terdakwa tidak mampu
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Juli Iriyani, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Admin di CV Tiga Saudara bertugas menyiapkan nota tagihan sales dan memasukkan data pelunasan tagihan sales.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa atas laporan Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin, pimpinan perusahaan memerintahkan untuk dilakukan audit keuangan.
- Bahwa setahu saksi hasil audit keuangan yaitu : Terdakwa telah telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin sejumlah Rp.91.972.317,- (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dengan cara :
 - a) Tidak menyetorkan ke perusahaan uang tagihan dari pelanggan (14 Nota Faktur)
 - b) Melakukan pemesanan barang fiktif ke perusahaan setelah barang diterima Tersangka lalu dijual secara pribadi oleh Tersangka dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan (30 Nota Faktur).
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai Salesman CV Tiga Saudara bertugas melakukan melakukan penagihan terhadap pelanggan dan melakukan penjualan barang kepada pelanggan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut ia Terdakwa mendatangi pelanggan calon pembeli untuk barang produk Accu merk NS dan Bohlam merk Panasonic, kemudian apabila ada calon pembeli yang menginginkan memesan barang, maka Terdakwa memberikan nota faktur bukti order pemesanan barang kepada pelanggan untuk diisi dengan data identitas diri dan pesanan, setelah itu bukti pesanan barang ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian surat order pemesanan barang dibawa Terdakwa ke CV Tiga Saudara untuk mendapatkan persetujuan dari Supervisor yaitu saksi Eko Doni Aryanto, setelah order disetujui lalu diserahkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh



kepada admin yaitu saksi untuk dibuatkan nota faktur penjualan, setelah Terdakwa mendapatkan nota faktur penjualan lalu membawa ke gudang perusahaan untuk mengambil barang pesanan dan Terdakwa mengantarkannya ke pelanggan yang memesan barang. Pelanggan yang memesan barang akan membayar barang tersebut dengan cara Cash Tempo yaitu pelunasan dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima dan tugas Terdakwa adalah melakukan penagihan untuk pelunasan pembayaran pesanan barang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. Muhtar Zainal Arifin, keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai salesman CV Tiga Saudara dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko yang telah menjadi Pelanggan yang membeli barang-barang dari CV Tiga Saudara.
- Bahwa dalam membeli barang-barang dari CV Tiga Saudara, saksi melakukan pemesanan barang melalui Terdakwa.
- Bahwa saksi telah membayar lunas barang pesanan dari CV Tiga Saudara dan uang pelunasan saksi bayar dan titipkan melalui Terdakwa.
- Bahwa saksi telah pernah memesan 60 pcs lampu bohlam merk panasonik seharga Rp. 1.661.388,- (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan), pada 16 Januari 2021 dengan sales Terdakwa dan barang telah saksi terima.
- Bahwa saksi telah melunasi pesanan tersebut pada 12 Februari 2021 dan diterima oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan dari JPU.
- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dalam bulan Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 telah melakukan penggelapan uang kantor tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor CV Tiga Saudara Cabang Sukoharjo

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh



yang beralamat di Jl. Indronatan Rt.03 Rw. 03 Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kab. Sukoharjo.

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan CV Tiga Saudara Cabang Sukoharjo dengan jabatan sebagai Salesman berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap No. 0029/SKPKT-TSM/HRD/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan SK Tugas dan Tanggungjawab sebagai Salesman No.: 014/SK/HRD/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan mendapat gaji.
- Bahwa CV Tiga Saudara bergerak dibidang usaha distribusi dan penjualan produk Accu merk NS dan Bohlam merk Panasonic.
- Bahwa terdakwa bertugas melakukan melakukan penagihan terhadap pelanggan dan melakukan penjualan barang kepada pelanggan.
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan di perusahaan yaitu:
 - 1) Terdakwa membuat nota faktur bukti order pemesanan fiktif yaitu dengan cara membuat bukti order pemesanan fiktif mengisi data identitas calon pembeli / pelanggan seolah-olah calon pembeli /pelanggan tersebut melakukan pemesanan barang kepada CV Tiga Saudara, padahal sebenarnya tidak memesan, dan uang pelunasan atas pesanan barang pelanggan yang diterima sendiri oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV Tiga Saudara. Bahwa Terdakwa melampirkan bukti fotocopy identitas pelanggan yang bersangkutan sebagai pemesan barang tanpa ijin dari pelanggan yang bersangkutan.
 - 2) Terdakwa menggunakan sendiri untuk keperluan pribadinya uang pelunasan barang atas pesanan pelanggan tanpa ijin dari pelanggan yang bersangkutan.
 - 3) Bahwa barang-barang pesanan atas nota faktur pemesanan fiktif tersebut setelah berada ditangan Terdakwa kemudian dijual oleh Terdakwa ke pihak lain dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa ijin dari perusahaan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Internal CV Tiga Saudara perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp. 91.972.317,00 (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh



- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya pengobatan anak yang sakit asma dan untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dihadapan Manajemen perusahaan dan diberi waktu untuk mengembalikan kerugian kepada CV Tiga saudara tetapi terdakwa tidak mampu mengembalikannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 43 (empat puluh tiga) lembar bukti Nota Faktur CV Tiga Saudara alamat Jl. Indronatan Rt.03 Rw.03 Ds. Ngabeyan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;
2. 30 (tiga puluh) lembar Surat Pernyataan dari para Toko Pelanggan bahwa tidak memesan dan tidak menerima barang dari CV Tiga Saudara melalui Terdakwa.
3. 14 (empat belas) lembar Surat Pernyataan dari para Toko Pelanggan bahwa telah melunasi barang yang dibeli dari CV Tiga Saudara melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada waktu-waktu dalam bulan Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 telah melakukan penggelapan uang kantor tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di kantor CV Tiga Saudara Cabang Sukoharjo yang beralamat di Jl. Indronatan Rt.03 Rw. 03 Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai karyawan CV Tiga Saudara Cabang Sukoharjo dengan jabatan sebagai Salesman berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap No. 0029/SKPKT-TSM/HRD/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan SK Tugas dan Tanggungjawab sebagai Salesman No.: 014/SK/HRD/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan mendapat gaji.
- Bahwa benar CV Tiga Saudara bergerak dibidang usaha distribusi dan penjualan produk Accu merk NS dan Bohlam merk Panasonic.
- Bahwa benar terdakwa bertugas melakukan melakukan penagihan terhadap pelanggan dan melakukan penjualan barang kepada pelanggan.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh



- Bahwa benar dalam menjalankan tugasnya tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan di perusahaan yaitu:
 - 1) Terdakwa membuat nota faktur bukti order pemesanan fiktif yaitu dengan cara membuat bukti order pemesanan fiktif mengisi data identitas calon pembeli / pelanggan seolah-olah calon pembeli / pelanggan tersebut melakukan pemesanan barang kepada CV Tiga Saudara, padahal sebenarnya tidak memesan, dan uang pelunasan atas pesanan barang pelanggan yang diterima sendiri oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV Tiga Saudara. Bahwa Terdakwa melampirkan bukti fotocopy identitas pelanggan yang bersangkutan sebagai pemesan barang tanpa ijin dari pelanggan yang bersangkutan.
 - 2) Terdakwa menggunakan sendiri untuk keperluan pribadinya uang pelunasan barang atas pesanan pelanggan tanpa ijin dari pelanggan yang bersangkutan.
 - 3) Bahwa barang-barang pesanan atas nota faktur pemesanan fiktif tersebut setelah berada ditangan Terdakwa kemudian dijual oleh Terdakwa ke pihak lain dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa ijin dari perusahaan.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Audit Internal CV Tiga Saudara perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp. 91. 972.317,00 (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya pengobatan anak yang sakit asma dan untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dihadapan Manajemen perusahaan dan diberi waktu untuk mengembalikan kerugian kepada CV Tiga saudara tetapi terdakwa tidak mampu mengembalikannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya ;
5. Beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut) ;

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **DIONISIUS OCTARIO SUTANTYO alias RIO bin alm. AGUNG SUTANTO**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau *willens een wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin, seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh



Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui) ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh sipelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, sementara itu melawan hukum mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat atau pun suatu perbuatan lain bertentangan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang (*goed*) adalah “*semua benda yang berharga/yang mempunyai harga secara ekonomis*” ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956. tanggal 8-5-1957 yang diartikan dengan kata memiliki (*toeeigenen*) sebagai termaksud dalam ***pasal 374 K.U.H.P.*** ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (*toeeigening is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefent*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara membuat bukti order pemesanan fiktif mengisi data identitas calon pembeli / pelanggan seolah-olah calon pembeli / pelanggan tersebut melakukan pemesanan barang kepada CV Tiga Saudara, padahal sebenarnya tidak memesan, dan uang pelunasan atas pesanan barang pelanggan yang diterima sendiri oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV Tiga Saudara dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa tersebut sebagai *perbuatan memiliki* padahal secara hukum uang hasil penjualan barang tersebut adalah milik orang lain atau CV Tiga Saudara, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak orang lain, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi :

“mengaku sebagai milik sendiri adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya” (HR 26 Maret 1906).

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti;

A.d.3. Unsur Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa uang hasil penagihan maupun order fiktif ke CV Tiga Saudara sebanyak kurang lebih Rp. 91.972.317,-(Sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), tidak disetorkan ke CV Tiga Saudara tempat terdakwa bekerja sebagai sales;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim uang hasil penagihan maupun order pembelian fiktif ke CV Tiga Saudara tersebut berada di tangan atau dalam kekuasaan Terdakwa yang dilatarbelakangi karena tugas terdakwa sebagai *sales* pada CV Tiga Saudara untuk melakukan penagihan dan membuat orderan / pemesanan barang dari konsumen sebagaimana nota pembelian namun ternyata orderan tersebut fiktif dan uang hasil penagihan terdakwa gunakan sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan sebagai sales pada CV. Tiga Saudara untuk mengantarkan barang-barang kepada konsumen berdasarkan prinsip itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*) agar tugas dan kewajibannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terbukti ;

A.d.4. Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa order fiktif yang dilakukan terdakwa serta uang hasil penagihan orderan milik CV. Tiga Saudara yang diterima oleh terdakwa adalah untuk disetorkan ke CV. Tiga Saudara dan hal tersebut merupakan tugas / pekerjaan yang ditugaskan oleh CV. Tiga Saudara kepada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh



terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena jabatan terdakwa sebagai sales / karyawan CV. Tiga Saudara serta terdakwa juga digaji atau mendapatkan upah dari CV. Tiga Saudara untuk jabatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya” telah terbukti ;

A.d.5. Unsur beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut)

Menimbang, bahwa yang dimaksud satu perbuatan yang berlanjut menurut ilmu pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak ;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ; dan
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa sebagai sales / karyawan CV. Tiga Sudara telah melakukan order fiktif dan menerima uang hasil penagihan order fiktif milik CV. Tiga Saudara tersebut yang dilakukan secara berturut-turut oleh terdakwa sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 senilai kurang lebih Rp. 91.972.317,- (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), tidak disetorkan ke CV. Tiga Saudara, dan timbulnya niat atau kehendak terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut diantaranya karena kebutuhan pribadi terdakwa yang bermaksud untuk membiayai pengobatan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh



Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 43 (empat puluh tiga) lembar bukti Nota Faktur CV Tiga Saudara alamat Jl. Indronatan Rt.03 Rw.03 Ds. Ngabeyan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;
- 30 (tiga puluh) lembar Surat Pernyataan dari para Toko Pelanggan bahwa tidak memesan dan tidak menerima barang dari CV Tiga Saudara melalui Terdakwa.
- 14 (empat belas) lembar Surat Pernyataan dari para Toko Pelanggan bahwa telah melunasi barang yang dibeli dari CV Tiga Saudara melalui Terdakwa.

Sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Tiga Saudara mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh



yang berpengaruh pada pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DIONISIUS OCTARIO SUTANTYO als RIO bin alm. AGUNG SUTANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penggelapan dilakukan secara berlanjut oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 43 (empat puluh tiga) lembar bukti Nota Faktur CV Tiga Saudara alamat Jl. Indronatan Rt.03 Rw.03 Ds. Ngabeyan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;
 - 30 (tiga puluh) lembar Surat Pernyataan dari para Toko Pelanggan bahwa tidak memesan dan tidak menerima barang dari CV Tiga Saudara melalui Terdakwa.
 - 14 (empat belas) lembar Surat Pernyataan dari para Toko Pelanggan bahwa telah melunasi barang yang dibeli dari CV Tiga Saudara melalui Terdakwa.

Dikembalikan kepada CV. Tiga Saudara melalui saksi Endro Widodo Prasetyo ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Skh



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Ronald Lauterboom, S.H., sebagai Hakim Ketua , Prasetio Utomo, S.H. , Yesi Akhista, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Suroso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Indah Churniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,


Prasetio Utomo, S.H.

Yesi Akhista, S.H.

Hakim Ketua,


Ronald Lauterboom, S.H.

Panitera Pengganti,


Budi Suroso, SH